

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pengadaan dan pengangkatan PNS dalam sistem kepegawaian daerah bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen kepegawaian/ASN, yang dalam implementasinya tidak dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi masih mengacu dan berpedoman pada peraturan yang lama, sehingga perubahan tersebut berimplikasi terhadap manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil Daerah).
2. Konstruksi hukum yang ideal terhadap pengaturan pengadaan dan pengangkatan PNS dalam sistem kepegawaian, bahwa pengadaan PNS yang efektif dimulai dari perencanaan yang benar berdasarkan analisis kebutuhan pegawai sebagai hasil dari analisis beban kerja yang tepat. Selain itu perlu disediakan ruang bagi partisipasi publik beserta pengaturannya yang tertuang dengan jelas dalam peraturan-peraturan kepegawaian dan

pembentukan segera komisi kepegawaian agar proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa ada pengaruh atau campur tangan politik dan kekuasaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dan DPR RI melakukan pengkajian pengaturan pengadaan dan pengangkatan PNS yang efektif dalam sistem kepegawaian khususnya berkenaan dengan analisis kebutuhan pegawai sebagai hasil dari analisis beban kerja yang tepat.
2. Hendaknya Kepala Daerah harus dapat menata ulang bidang kelembagaan daerah dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian/ASN melalui struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) melalui perangkat yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat.